



# YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

## "AL-MANAAR"

Akte Notaris Rianggono Budi Santoso, SH., No. 01/96  
Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan  
Telepon (0343) 635223



UNIT PENDIDIKAN : TK - SDI - TPQ - MADIN - MADIS TAILIM & ILMI

### SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MANAAR SUWAYUWO

Nomor : 001 / YF / VI / 2006

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SDI MAARIF AL MANAAR

KETUA PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MANAAR SUWAYUWO

Menimbang

: Dalam rangka menderaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transnalisasi dunia, maka Yayasan Pendidikan Islam Al Manaar Suwayuwo perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Dasar

Mengingat :

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga YPI Al Manaar Suwayuwo Pasal 5 dan Pasal 4 tentang Kelengkapan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Pendirian Sekolah Dasar Islam Maarif Al Manaar  
Nama : SDI Maarif Al Manaar  
Lokasi : Jalan Dr Soetomo No 58 Suwayuwo Sukorejo

Kedua

: Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi SDI Maarif Al Manaar

a. Kepala sekolah

Nama : NASIATUL KHOIRIYAH, S.Pd.  
Tempat/Tgl Lahir : Pasuruan, 17 Juli 1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Klanting RT 02 RW 07 Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo

b. Komite Sekolah

Nama : H. BAHARUL ULUM, S.Ag.  
Tempat/Tgl Lahir : Pasuruan, 17 Juni 1976  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Dusun Klanting RT 03 RW 07 Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo

c. Bendahara

Nama : ERIK SUSMIDAH, S.Pd  
Tempat/Tgl Lahir : Pasuruan, 25 November 1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Wetan Embong RT 002 RW 009  
Suwayuwo Sukorejo

Kedua

: Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SDI Maarif

Ketiga

Al Manaar serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan  
: Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh Yayasan  
: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan  
: pembenahan kembali.

Keempat

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.



: Sukorejo  
: 14 Juni 2006

: Ketua Pengurus

: Kepala Yayasan Pendidikan

: Al-Manaar Suwayuwo

Tembusan dikirimkan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan
2. Bupati Kabupaten Pasuruan
3. Arsip